



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, DAN II DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS PERATURAN DAERAH TENTANG KODE ETIK DAN TATA
BERACARA DPRD KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat menyebutkan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan Pasal 75 ayat (2) yang berbunyi Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, dan II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Pansus I DPRD Kabupaten Rembang Nomor 100.1.4.2/011/ 2025 Tanggal 20 Januari 2025;

2. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Pansus II DPRD Kabupaten Rembang Nomor 100.1.4.2/012/2025 Tanggal 20 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang.

KELIMA : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 20 Januari 2025



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA

ABDUL ROUF



KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

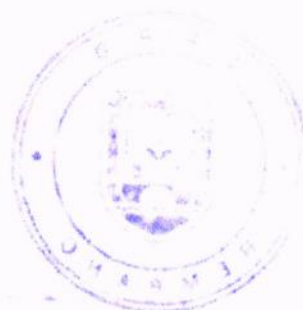
Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 20 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA



Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	<i>nf</i>
Kabbag	<i>k</i>
Kasubbag	

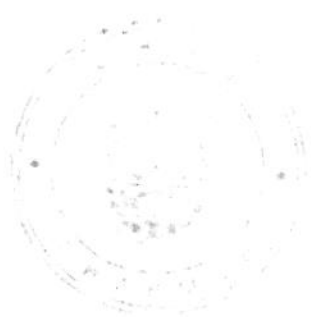


LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MASLICHAN, S.E. M.M.	Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	MUHAMMAD ROFI'I	Wk.Ketua	F. Partai PPP
3.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai PPP
4.	NI'MA DIANA	Anggota	F. Partai PPP
5.	MUHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	ACHMAD LUTFY ARIFIN. S.T.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	M. ROKIB, S.Pd	Anggota	F. Partai PDI Perjuangan
8.	LAELA UTARI WIDYANINGSIH,S.Sos	Anggota	F. Partai PDI Perjuangan
9.	PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F. Demokrat
11.	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	F. Nasdem Berkarya
12.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. Nasdem Berkarya
13.	MARYONO	Anggota	F. Nasdem Berkarya
14.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Hanura Amanah
15.	RUMINI	Anggota	F. Hanura Amanah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN REMBANG
KETUA
ABDUL ROUF



LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA
BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	NASIRUDIN, S.Si.	Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	DONNY KURNIAWAN, S.E.,M.M.	Wk.Ketua	F. PDI Perjuangan Indonesia
3.	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	F. Partai PPP
4.	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	F. Partai PPP
5.	JOKO SUWITO, SE.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	NUR SAHID	Anggota	F. PDI Perjuangan Indonesia
7.	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	F. Demokrat
8.	PARLAN, S.Pd.I	Anggota	F. Demokrat
9.	MUGIYARTO, S.E.	Anggota	F. Demokrat
10.	H. MASHADI, S.Pd.,M.M.	Anggota	F. Nasdem Berkarya
11.	SUSTIYONO	Anggota	F. Nasdem Berkarya
12.	KHAMID, S.E.,Sy	Anggota	F. Nasdem Berkarya
13.	NANDANA FATHULLAH ZARKASI	Anggota	F. Hanura Amanah
14.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Hanura Amanah
15.	H.M. NUR HASAN, S.H.,M.M.	Anggota	F. Hanura Amanah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA
ABDUL ROUF

